

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan<sup>1</sup>. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan peranan koperasi sebagai salah satu lembaga yang cocok digunakan sebagai instrumen pembangunan ekonomi negara karena sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Kebijakan pemerintah mendorong pemerataan kesejahteraan dapat diakses masyarakat secara luas tidak berasaskan kepentingan perorangan atau golongan. Demokrasi ekonomi dapat diwujudkan melalui pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).

Usaha kecil di Indonesia dalam arti umum terdiri dari usaha kecil menengah (UKM) maupun Industri Kecil (IK), telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian nasional. Usaha kecil mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta ikut serta berperan dalam meningkatkan perolehan devisa dan memperkuat struktur ekonomi nasional<sup>2</sup>.

Penyebaran virus Covid-19 pada tahun 2020 lalu merupakan fenomena baru dalam hal sebaran yang luas, umur sebaran yang panjang, dan berdampak secara lintas batas baik dari sisi geografi maupun lintas industri. Kementerian Koperasi dan UKM RI menemukan adanya sekitar 37.000 laporan mengenai pelaku UKM terdampak dari wabah virus Corona sampai dengan bulan April 2020<sup>3</sup>. Data ini cukup untuk menggambarkan

---

<sup>1</sup> UUD 1945, pasal 33, ayat 1.

<sup>2</sup> Musa Hubeis. (2009). *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*. (Bogor, Ghalia Indonesia).

<sup>3</sup> Aulia, Muhammad. (2020). *Kemenkop UKM Temukan 37.000 pelaku UMKM Terdampak Corona*. Diakses pada 15 Desember 2022. dari iNews.id Finance <<https://www.inews.id/finance/makro/kemenkop-ukmtemukan-37000-pelaku-umkm-terdampak-corona>>.

besarnya pengaruh pandemi tersebut terhadap perekonomian mikro mengingat *World Health Organization (WHO)* menyatakan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai *Global Pandemic* sejak tanggal 11 Maret 2020.

Dalam menekan dampak negatif pandemi kepada masyarakat Pemerintah mengeluarkan berbagai paket kebijakan terkait termasuk memberikan stimulus pada berbagai pelaku UMKM. Harapannya bantuan pemerintah tersebut mendorong ketahanan UMKM di masa pandemik Covid-19. Salah satu bentuk upaya pemerintah dengan mengurangi beban pajak untuk mempertahankan modal dan likuidasi yang dimiliki UMKM<sup>4</sup>. Stimulus dan berbagai kebijakan khususnya terhadap UMKM dinilai tepat untuk menjaga kondisi ekonomi Makro Indonesia sampai dengan melewati masa pandemi dengan cukup baik dibandingkan negara lainnya.

Data Kementerian Koperasi dan UKM RI bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62,9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia pada tahun 2017, sementara itu usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5400 unit. Usaha mikro mampu menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%). Sementara itu Usaha Kecil 5,7 juta (4,74%) dan jumlah Usaha Menengah sebesar 3,73 juta (3,11%). Sementara untuk Usaha Besar menyerap tenaga kerja sekitar 3,58 juta jiwa dapat dimaknai bahwa secara gabungan jumlah UMKM di Indonesia menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, Usaha Besar menyerap sekitar 3% dari total tenaga kerja nasional.

Koperasi dipandang sebagai bagian dari syirkah karena memuat akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan dasar gotong royong, sukarela, dan demokrasi dimana masing-masing pihak

---

<sup>4</sup> Khaula Lutfiati Rohmah, Aditya Arisudhana, Sudirman, Bagus Akmal Pamungkas. (2021). Resilensi UMKM di Masa Pandemi Covid-19: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan UMKM dan Strategi Bisnis UMKM. Seminar Nasional UNRIYO, 2021.

memberikan kontribusi dalam bentuk dana untuk digunakan dalam naungan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko menjadi tanggungan bersama.

Ajaran Islam menekankan masyarakat sebagai sebuah bentuk kumpulan individu penting untuk mencapai sebuah kesatuan pendapat, langkah dan sikap dalam mengusahakan sesuatu untuk mencapai tujuan kemaslahatan bersama. Prinsip-prinsip ajaran agama Islam sangat dekat dengan tata kelola koperasi yang dianjurkan dimana Rapat Anggota Tahunan merupakan puncak organisasi koperasi yang mendasarkan kesetaraan dan musyawarah dalam pengambilan keputusan kebijakan dan arah bisnis koperasi.

Koperasi dapat diasosiasikan sebagai sebuah Lembaga Perekonomian Umat. Koperasi merupakan sebuah aktualisasi dari sistem sosial untuk mengakses ekonomi yang diatur dalam sebuah sistem. Berbagai jenis koperasi memungkinkan format yang ada dibentuk mengikuti aturan-aturan yang tertuang dalam nilai ajaran agama sebagai suatu kewajiban guna menuju suatu sasaran yang dinamiskan di bawah kepemimpinan bersama untuk memperoleh kesejahteraan. Atau dapat dikatakan suatu lembaga sosial yang berakses ekonomis untuk mengatur bagaimana cara mendapatkan dan mendistribusikan harta secara benar berdasarkan aturan-aturan agama<sup>5</sup>.

Objek kajian yang berkembang saat ini terkait dengan Lembaga Perekonomian Umat berkisar pada masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ekonomi, seperti zakat, infaq, shadaqah, pajak, asuransi, perbankan dan sejenisnya. Hal-hal terkait dengan sifat kelembagaan maupun sistem operasional masih terkurung pada batasan-batasan normatif dan ritual. Kajian bersifat lebih teknis terkait dengan kelembagaan dan tataran aplikatif sampai dengan tingkatan profesional untuk mewujudkan

---

<sup>5</sup> Zaidi Abdad (2003), Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam, Jakarta, Hal. 3.

kemakmuran masyarakat belum banyak ditemukan. Sehingga penelitian terkait dinilai sangat dibutuhkan.

Salah satu Badan Hukum yang ada terkait dengan kondisi diatas di Indonesia dan sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut adalah lembaga koperasi. Kebutuhan masyarakat dan umat terhadap akses ekonomi bisa dikembangkan dan ditangani melalui koperasi. Cakupan bahasan yang dinilai perlu terkait dengan; 1) mengatur dan mengadakan pengkajian dalam masalah perekonomian guna mewujudkan kemaslahatan umat, 2) pengorganisasian dan pengaturan sistem perekonomian untuk mewujudkan kemaslahatan umat, 3) menjembatani hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam menunaikan hak dan kewajiban di bidang perekonomian untuk mendapatkan kemakmuran<sup>6</sup>.

Menilik lebih jauh dari kutipan maupun pemikiran Mohammad Hatta yang merupakan Bapak Koperasi Indonesia berpendapat kelembagaan koperasi merupakan sebuah wadah yang dapat membantu masyarakat untuk dijadikan sarana masyarakat pribumi di era penjajahan dalam menghadapi sistem ekonomi kapitalisme barat dengan sifat dasar eksploitatif. Pemikiran ini diejawantahkan dalam bentuk pengelolaan Partai Nasional Indonesia walaupun di proses awal mengalami kegagalan dikarenakan pemahaman anggota sehingga mempengaruhi tata Kelola organisasi yang berasaskan koperasi. Namun kondisi itu tidak mengendurkan kepercayaan Mohammad Hatta mengenai koperasi merupakan usaha bersama yang tepat diterapkan di Indonesia. Pemikiran ini diamini oleh pendiri bangsa sehingga keberpihakan negara terhadap koperasi dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Gagasan koperasi sebagai sebuah pilar gerakan kerakyatan dalam memperoleh kesejahteraan ekonomi telah digaungkan sejak jaman pergerakan kemerdekaan. Konsep pengentasan kemiskinan dan sebagai

---

<sup>6</sup> Zaidi Abdad (2003), Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam, Jakarta, Hal. 3.

sarana penyediaan lapangan kerja. Jumlah koperasi terus mengalami pertumbuhan positif beberapa tahun terakhir. Namun jumlah koperasi yang besar belum linier dengan kualitas koperasi. Penataan koperasi terus dilakukan oleh Pemerintah, penertiban koperasi tidak aktif mulai masif dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI sejak 2016.

Upaya-upaya yang dilakukan salah satunya dengan melakukan pendataan dengan harapan badan hukum koperasi yang ada dalam jangka panjang di masyarakat adalah koperasi yang sehat dan berkualitas. Atas dasar itu, Menteri Koperasi menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 Tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. Nomor Induk Koperasi juga diterbitkan untuk memberikan identitas bagi koperasi-koperasi aktif. Nomor Induk Koperasi (NIK) merupakan kombinasi angka unik yang dimiliki koperasi sebagai sebuah identitas. Identitas tersebut berisi tentang kode unik, kelompok koperasi, jenis koperasi, skala usaha serta peringkat koperasi. NIK juga digunakan pemerintah sebagai sebuah bentuk apresiasi koperasi aktif yang menjalankan tata kelola baik dengan melaporkan kinerja usaha dan disiplin dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan. Pemerintah juga melakukan penguatan manajemen koperasi dengan mendorong koperasi memiliki pengelola/manajer yang cakap sehingga usaha koperasi dapat menghasilkan keuntungan optimal.

Panduan tata kelola yang baik telah dibuat dengan adanya paket Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI pada tahun 2015 untuk berlaku efektif di tahun 2016. Paket peraturan tersebut terdiri dari aturan sajian standar pembuatan laporan keuangan koperasi sampai dengan tata kelola dan organisasi koperasi. Berbagai paket kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan kualitas koperasi sehingga minat masyarakat berkoperasi menjadi tinggi.

Dorongan-dorongan dari pemerintah untuk membentuk ekonomi koperasi yang produktif dinilai sangat penting. Pemerintah memerankan fungsi pengaturan dan pengembangan koperasi secara sekaligus. Pemerintah menetapkan tiga pola pengembangan koperasi. Ciri utama perkembangan koperasi adalah pola penitipan kepada program diantaranya 1) Program pembangunan sektoral seperti koperasi pertanian, koperasi desa, KUD, 2) Lembaga-lembaga pemerintah dalam koperasi pegawai negeri dan koperasi fungsional lainnya, dan 3) Perusahaan milik negara maupun swasta dalam koperasi karyawan<sup>7</sup>.

Koperasi-koperasi sehat juga telah berhasil melewati masa sulit seperti yang terjadi di masa pandemi Covid-19. Dengan stimulus kebijakan yang tetat eksistensi koperasi pada masa ini telah teruji. Dorongan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM pada masa pandemic Covid-19 diantaranya: 1) pemberian bantuan sosial kepada pelaku UMKM miskin dan rentan, 2) insentif pajak bagi UMKM, 3) relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM; 4) perluasan pembiayaan modal kerja UMKM, 5) menempatkan kementerian, BUMN dan Pemerintah Daerah sebagai penyangga produk UMKM, dan 6) pelatihan secara *e-learning*<sup>8</sup>.

Program Pemerintah sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan maupun pemberdayaan masyarakat melalui Kementerian dan Lembaga Pemerintah lainnya umumnya melibatkan lembaga intermediasi seperti koperasi untuk semakin menggiatkan UMKM sebagai penopang ekonomi nasional yang teruji bisa bertahan disituasi ekonomi sulit dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Beberapa program tersebut diantaranya Program Pengembangan Kecamatan oleh Kementerian Dalam Negeri, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum, Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan

---

<sup>7</sup> Noer, Jurnal Kementerian Koperasi dan UKM RI, (Jakarta, 2010), hal.45.

<sup>8</sup> Marlinah. (2020). *Journal of Government and Politics (JGOP)* Vol. 3 No. 1 Juli 2021 Hal. 47-65.

Nelayan Kecil yang dilaksanakan Kementerian Pertanian, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang dilaksanakan Kementerian Kelautan Perikanan, Kelompok Usaha Bersama yang dilaksanakan Departemen Sosial dan Penyaluran Dana Bergulir melalui Satuan Kerja dibawah Kementerian Koperasi dan UKM dan sebagainya. Kekurangannya adalah program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga tersebut berjalan sendiri dan tidak terintegrasi antara satu program dengan program yang lain.

Program terbaru yang diluncurkan Pemerintah terkait dengan program pinjaman/pembiayaan untuk mendorong sektor KUMKM menjadi lebih berkembang dari sisi permodalan adalah produk KUR Klaster. Program ini digagas oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI dan ditandai dengan kegiatan simbolis di Istana Kepresidenan pada tanggal 19 Desember 2022. Program ini merupakan inovasi produk KUR Reguler yang telah disalurkan selama sekitar tujuh tahun dan berhasil menopang pembiayaan KUMKM di Indonesia dengan total sebesar ± Rp 1.300 triliun. Pada tahun 2022 Pemerintah mengalokasikan besaran KUR sebesar Rp 373,17 triliun dan akan dinaikan di tahun 2023 menjadi sebesar Rp 460 triliun. KUR Klaster merupakan program pinjaman/pembiayaan yang mewajibkan UMKM calon penerima melakukan konsolidasi dengan pelaku UMKM lainnya atau badan hukum sebagai *aggregator/offtaker* seperti koperasi. Pelaku UMKM yang tergabung dalam klaster diharapkan memiliki manfaat kolektif berupa akses pinjaman/pembiayaan dan akses pasar untuk meningkatkan skala ekonomi dan daya saing. Sampai dengan 19 Desember 2022 yang telah mengakses KUR Klaster adalah sebanyak 14.888 klaster dengan jumlah UMKM sebanyak 1,8 juta unit. Total penyaluran yang berhasil diberikan oleh program ini adalah sebesar Rp 4,8 triliun per 15 Desember 2022<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2022). Penyerahan KUR Klaster dan Pembiayaan Dana Bergulir oleh Presiden Joko Widodo: Jakarta. diakses pada 22 Desember 2022, pukul 14:35 WIB. <<https://www.youtube.com/watch?v=31CmU1xF6ic>>.

Hal mendasar yang menjadi permasalahan klasik pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah keterbatasan akses pinjaman/pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank. Pada prakteknya koperasi merupakan salah satu segmen bisnis yang dihindari untuk dapat dibiayai. Kondisi ini berakibat potensi usaha yang dimiliki oleh koperasi tidak dapat dioptimalkan sehingga kesempatan berkembang menjadi hilang. Dalam prosesnya dalam mengatasi permasalahan tersebut termasuk usaha pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Koperasi dan UMKM di sektor produktif, Kementerian Koperasi dan UKM RI membentuk sebuah Badan Layanan Umum dengan nama Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB-KUMKM). Badan Layanan Umum ini bertugas melakukan pengelolaan dan pengembangan dana bergulir KUMKM yang sebelumnya dikelola langsung di Deputi-Deputi Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui berbagai program di periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 agar dapat lebih berdaya guna dalam mendukung pengembangan usaha KUMKM di Tanah Air.

Konsep dana bergulir yang dikelola LPDB-KUMKM berupa bentuk fasilitas pembiayaan/pinjaman lunak bagi koperasi dan UKM yang tujuannya adalah peningkatan ekonomi rakyat dan tujuan pemerintah lainnya. Dana tersebut dikelola secara baik agar selalu berputar dalam aktivitas perorangan dan kelompok pada sektor produktif yang memiliki efek lanjutan yang luas.

**Tabel 1.** Data Populasi Koperasi Berdasarkan Jenis Koperasi Provinsi Jawa Barat tahun 2022.

Jenis Koperasi	Status Sertifikasi Koperasi		Jumlah Koperasi
	Sudah Bersertifikat	Belum Bersertifikat	
Jasa	228	893	1.121
Konsumen	2.856	7.210	10.066
Pemasaran	67	386	453
Produsen	469	2.015	2.484
Simpan Pinjam	917	1.254	2.171
Grand Total	4.537	11.758	16.295

Sumber: Data NIK Koperasi Tahun 2023 (diolah).



Tabel 1 menunjukkan saat ini koperasi di Indonesia sudah digolongkan menjadi beberapa kategori berdasarkan kualitas koperasinya. Ukuran tersebut berdasarkan ketertiban koperasi dalam menjalankan kegiatan pelaporan RAT. Total koperasi di Jawa Barat berdasarkan jumlah badan hukum yang ada sekitar sejumlah 24.000 koperasi. Jumlah tersebut berkurang untuk koperasi aktif hanya berjumlah sekitar 16.295 per Desember 2023. Jumlah koperasi semakin menurun jika parameter penilaian ditambah misalnya dengan memberikan tambahan kriteria memiliki Nomor Induk Koperasi, patuh terhadap tata kelola koperasi, menghasilkan SHU positif dan lainnya.

Secara jumlah jumlah koperasi yang menjalankan usaha di sektor riil (jasa, konsumen, pemasaran, produsen) sebanyak 14.124 koperasi. Sedangkan koperasi aktif yang menjalankan usaha simpan pinjam kepada anggota sejumlah sekitar 2.171 koperasi. Namun, jumlah ini tidak sejalan dengan jumlah koperasi berkinerja baik. Sehingga perlu dilakukan pengawasan dan dorongan yang besar agar jumlah koperasi baik jumlahnya semakin bertambah. Salah satu cara memperbesar jumlah koperasi berkinerja baik adalah dengan memberikan contoh model koperasi untung dan modern.

Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga. Sebelumnya dana bergulir LPDB-KUMKM dapat disalurkan melalui lembaga intermediasi seperti Lembaga Keuangan Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank, Koperasi atau langsung kepada pelaku UMKM yang mempunyai usaha produktif di seluruh wilayah Indonesia. Namun, sejak sekitar Maret 2020 kebijakan penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM difokuskan disalurkan kepada lembaga intermediasi koperasi saja.

Pada tahun 2020 LPDB-KUMKM berhasil menyalurkan pinjaman/pembiayaan sebesar Rp 2 triliun dan di tahun 2021 target yang berhasil dicapai turun sesuai dengan target yang diberikan Kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar Rp 1,6 triliun. Tahun 2022 target ditambahkan sampai dengan Rp 1,8 triliun seiring dengan semakin pulihnya perekonomian pasca pandemi Covid-19. Dengan rincian penerima dana bergulir sebanyak 30.000 pelaku KUMKM baru, kolektibilitas kualitas pinjaman/pembiayaan bermasalah tidak melebihi 5% dan 15% disalurkan kepada koperasi yang bergerak di sektor riil (Data Divisi Perencanaan, LPDB-KUMKM). Penetapan target dana bergulir dituangkan dalam bentuk indikator kinerja utama lembaga yang tujuannya untuk memaksimalkan pelayanan dana bergulir bagi masyarakat.

Koperasi yang memiliki usaha sektor pangan menjadi perhatian lebih bagi pemerintah karena terkait sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan nasional. Ketersediaan bahan pangan pokok yang berkelanjutan menjadi isu bagi suatu negara. Berbagai program diluncurkan sebagai upaya meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Program pembukaan lahan pertanian baru di berbagai wilayah Indonesia dan upaya intensifikasi berbagai teknologi pertanian diupayakan dalam mencapai tujuan tersebut.

Secara khusus Kementerian Koperasi dan UKM RI juga membuat program serupa dengan mendorong koperasi sehat dan baik untuk menjadi agregator dan *off taker* bagi petani-petani kecil. Upaya itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan sarana produksi pertanian yang memadai dan jaminan harga dan pasar yang tersedia. Dengan meningkatnya kesejahteraan petani diharapkan semangat bertani pada generasi muda dapat tumbuh dan julukan Indonesia sebagai salah satu negara agraris penghasil bahan pangan berkualitas dalam jumlah cukup dapat dipertahankan.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi penting sebagai sentra pertanian di Indonesia. Peran Jawa Barat dalam kontribusinya menyumbang produksi pangan berbasis pada lahan sawah. Secara nasional Provinsi Jawa

Barat memiliki luasan lahan pertanian beririgasi terluas di Pulau Jawa dan nomor dua terbesar setelah Sulawesi Selatan untuk Tingkat Nasional. Sebagai Kawasan pendukung Ibukota Negara pertumbuhan ekonomi wilayah penyangga tumbuh di segala sektor yang juga berdampak secara langsung atau tidak langsung menekan sumberdaya pertanian.

Upaya mempertahankan luasan area tanam menjadi penting ditengah masifnya konversi lahan pertanian menjadi area penunjang ekonomi. Upaya yang dinilai sangat efektif untuk mempertahankan Jawa Barat sebagai sentra pangan nasional salah satunya dengan memberikan program pemberian intensif maupun subsidi yang tepat.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945<sup>10</sup>. Peran koperasi dinilai sangat penting dan sesuai dengan ekonomi di Indonesia. Salah satu koperasi yang dapat mewujudkan peran untuk menyejahterakan anggota dan masyarakat sekitar adalah Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ittifaq yang terletak di Kampung Ciburiat RT. 03 RW. 10, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ittifaq dipilih karena merupakan salah satu koperasi sektor pangan yang dinilai telah berhasil menjadikan ekonomi kawasan tumbuh dan berkembang dengan dasar bisnis komoditas pertanian sektor tanaman pangan. Koperasi tersebut dapat mengelola sumber daya lahan pertanian yang dimiliki dengan sangat baik dan mampu mengakses pasar modern bagi produk yang dihasilkan.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ittifaq menjadi sebuah representasi yang menggambarkan

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bab II Pasal 3.

keberhasilan suatu koperasi dengan berbagai parameter gamblang. Hasilnya semangat duplikasi bisnis proses dan tata kelola perkoperasian dapat dicontoh bagi koperasi sejenis sehingga semakin banyak koperasi pangan yang dapat menyejahterakan anggota.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat peran pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM atas kinerja keuangan pada pos Laporan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung periode 2017-2022?
2. Apakah terdapat peran pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM atas kinerja keuangan pada pos Laporan Perputaran Total Aktiva pada Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung periode 2017-2022?
3. Apakah terdapat peran pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM atas kinerja keuangan pada pos Laporan Kemampuan Aset Koperasi Dalam Menghasilkan Laba Bersih/*Return On Asset* pada Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung periode 2017-2022?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa ada tidaknya peran pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung periode 2017-2022.
2. Untuk menganalisa ada tidaknya peran pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM terhadap Perputaran Total Aktiva pada Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung periode 2017-2022.

3. Untuk menganalisa ada tidaknya peran pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM terhadap Kemampuan Aset Koperasi Dalam Menghasilkan Laba Bersih/*Return On Asset* pada Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung periode 2017-2022.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Tujuan dari penelitian peran pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM terhadap Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kabupaten Bandung yang merupakan koperasi binaan Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Pertanian RI dan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis:
  - a. Mendeskripsikan pengaruh pengaruh pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM terhadap Sisa Hasil Usaha, Perputaran Total Aktiva dan Kemampuan Aset Koperasi Dalam Menghasilkan Laba Bersih/*Return On Asset* pada Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung periode 2017-2022;
  - b. Mengembangkan konsep dan teori terkait pengaruh pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM terhadap sisa hasil usaha, perputaran total aktiva dan *return on asset* pada Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung periode 2017-2022;
  - c. Untuk menambah kerangka konseptual dan operasional variabel-variabel dalam penelitian ini;
  - d. Sebagai bahan studi bagi koperasi-koperasi yang membutuhkan referensi terkait mengenai kinerja keuangan dan model bisnis yang serupa dengan proses bisnis pada Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kabupaten Bandung.
2. Kegunaan Praktis:
  - a. Bagi peneliti dapat memperluas pemahaman konsep, pengetahuan, dan tingkat keahlian terkait dengan kelembagaan perkoperasian

- khususnya mengenai dana bergulir LPDB-KUMKM terhadap kinerja keuangan di koppontren yang berbasis usaha pertanian;
- b. Bagi gerakan dan pengelola koperasi dapat dijadikan rujukan dalam pengelolaan keuangan dan keputusan dalam mengambil suatu fasilitas pembiayaan sehingga memungkinkan pengambilan kebijakan sesuai dengan hasil yang diharapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai bisnis;
  - c. Bagi Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ittifaq, sebagai acuan dalam mencapai tingkat tujuan manajemen keuangan perusahaan dan panduan saat menentukan kebijakan koperasi;
  - d. Sebagai lembar kertas kerja yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini berangkat dari kerangka pemikiran yang dimulai dari proses identifikasi masalah berdasarkan latar belakang mengenai peran dari dana bergulir LPDB-KUMKM terhadap kinerja keuangan dan peningkatan pendapatan anggota dan masyarakat sekitar khususnya badan hukum koperasi. Populasi koperasi dalam jumlah besar saat ini dijalankan oleh anggota maupun pengelola koperasi yang dinilai belum optimal dalam memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki. Permasalahan koperasi pada umumnya berkaitan dengan tata kelola koperasi, sumber daya manusia dengan pengetahuan/kecakapan tidak memadai, administrasi keuangan dan kendala lainnya. Kondisi ini menyebabkan pengelola koperasi tidak mengetahui secara menyeluruh dan rinci terkait dengan kondisi bisnis yang dijalankan koperasinya.

Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kabupaten Bandung merupakan salah satu koperasi dibawah naungan sebuah pondok pesantren yang dinilai cukup berhasil melihat potensi ekonomi dan bisnis untuk meraih kemandirian ekonomi. Pengelolaan koperasi sampai dengan kemampuan akses pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM diharapkan

dijadikan contoh gerakan koperasi pesantren lain untuk ditiru model bisnisnya secara komprehensif.


Tahapan selanjutnya adalah merumuskan masalah yang didasarkan pada tujuan penelitian, kemudian disusun variabel penelitian untuk dapat mencapai dan menjawab tujuan penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maupun referensi terkait kondisi perkoperasian di Indonesia terlihat bahwa akses permodalan merupakan salah satu kendala koperasi untuk berkembang.

Koperasi sebagai gerakan kumpulan orang dinilai sebagai salah satu segmen kredit dengan tingkat risiko tinggi sehingga cenderung dihindari lembaga keuangan bank maupun non bank. Kondisi itu direspon pemerintah melalui beberapa Kementerian dan Lembaga dengan cara dibuat sebuah alternatif akses pembiayaan/pinjaman. Salah satunya LPDB-KUMKM sejak tahun 2006 dibawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM RI. Penyaluran dana bergulir yang dilakukan oleh LPDB-KUMKM dinilai cukup baik dihadirkan untuk memberikan akses permodalan bagi koperasi namun terhambat dengan jumlah dana yang dikelola untuk disalurkan per tahun jumlahnya belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan Koperasi dan UMKM yang ada. Atas kondisi ini koperasi penerima pembiayaan/pinjaman dana bergulir diseleksi secara ketat agar penyaluran yang dilakukan tepat sasaran dan mampu dikembalikan tepat waktu oleh koperasi untuk digulirkan kembali kepada koperasi lain. Kemudahan akses, persyaratan dan tarif sangat rendah yang ditawarkan kepada beberapa koperasi dengan kinerja baik tetap masih enggan mencoba mengakses pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM dengan berbagai pertimbangan.

Kondisi tersebut dijadikan dasar pemikiran bagi peneliti dengan mencoba membuat sebuah kajian secara ilmiah dari sudut pandang kinerja keuangan atas beberapa indikator yang nantinya diharapkan dapat menggambarkan dampak dana bergulir LPDB-KUMKM terhadap usaha koperasi dan kinerja keuangan koperasi. Hasilnya diharapkan mendorong munculnya semangat yang besar bagi gerakan koperasi dapat

memanfaatkan pembiayaan/pinjaman murah program pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan aset dan memperbaiki kinerja keuangannya.

Untuk menjelaskan hubungan pengaruh pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM terhadap Sisa Hasil Usaha, Perputaran Total Aktiva terhadap terhadap tingkat Pengembalian Aset yang diukur oleh perhitungan *Return On Asset* (ROA) sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM, digambarkan ke dalam kerangka pemikiran berikut.



**Gambar 1.** Kerangka Pemikiran Kajian

## F. Hipotesis

Jawaban sementara dari masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran dana bergulir LPDB-KUMKM terhadap kinerja keuangan Koperasi Konsumen Pondok



Pesantren Al-Ittifaq Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Berikut perumusan hipotesis dalam penelitian ini:

Hipotesis I:

$H_0$  : Ada perbedaan terhadap Sisa Hasil Usaha sebelum dan setelah menerima pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM pada Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung periode 2017-2022.

$H_a$  : Tidak ada perbedaan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha sebelum dan setelah menerima pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM pada Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung periode 2017-2022.

Hipotesis II:

$H_0$  : Ada perbedaan terhadap Tingkat Pengembalian Aset sebelum dan setelah menerima pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM pada Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung periode 2017-2022.

$H_a$  : Tidak ada perbedaan signifikan terhadap Tingkat Pengembalian Aset sebelum dan setelah menerima pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM pada Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung periode 2017-2022.

Hipotesis III:

$H_0$  : Ada perbedaan terhadap Kemampuan Aset Koperasi Dalam Menghasilkan Laba Bersih/*Return On Asset* sebelum dan setelah menerima pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM pada Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung periode 2017-2022.

$H_a$  : Tidak ada perbedaan signifikan terhadap Kemampuan Aset Koperasi Dalam Menghasilkan Laba Bersih/*Return On Asset*

sebelum dan setelah menerima pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM pada Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung periode 2017-2022.

## G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut telah dikaji oleh peneliti lainnya. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang dinilai relevan penelitian ini, diantaranya:

1. Syafrida Marpaung, Ma`mun Sarma dan Wilson Halomoan Limbong (2012) dengan judul penelitian “Dampak Pemberian Kredit Pola *Grameen Bank* Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Masyarakat Pesisir oleh Koperasi Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Tani Mina di Kabupaten Tuban”. Hasil penelitian ini adalah Proses pemberian kredit melalui sistem *Grameen Bank* yang dilaksanakan Koperasi LEPP-M3 di Kabupaten Tuban digambarkan memberikan manfaat bagi keluarga miskin di wilayah pesisir. Manfaat secara ekonomi maupun manfaat bagi kehidupan sosial masyarakat seperti adanya perubahan. Pelaksanaan kredit mikro pola *Grameen Bank* telah membawa peningkatan pendapatan nyata terhadap usaha kecil.
2. Dimas Asri Yudhistira (2014) dengan judul penelitian “Peran Dana Bergulir LPDB-KUMKM Bagi Pengembangan Masyarakat Pesisir Berdasarkan Kinerja Keuangan dan Peningkatan Pendapatan Nasabah di BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM bagi pengembangan masyarakat pesisir melalui BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dilihat dari evaluasi kinerja keuangan BPR pada tahun 2012 dinilai cukup efektif, yang dilihat dari probabilitas dan solvabilitas, sedangkan dari Loan to Deposit Ratio (LDR), yang merupakan salah satu ukuran untuk

menghitung likuiditas bank, dimana ketentuan Bank Indonesia antara 80% hingga 110%, saat ini BPR Pesisir Akbar pada tahun 2012 sebesar 75,21 % sehingga dapat dikatakan BPR belum cukup efektif dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah. Sedangkan hasil analisis *Paired Sample Test* didapat bahwa terdapat perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM kepada BPR Pesisir Akbar pendapatan usaha nasabah mengalami peningkatan.

3. Tuti Karyani, Nabila Luthfiannisa dan Ery Supriyadi (2017) dengan judul “Menautkan Desa-Kota melalui Penerapan *Supply Chain Financing* pada Komoditas Wortel di Koperasi Al-Ittifaq” dalam seminar nasional perencanaan pembangunan inklusif desa kota yang diterbitkan dalam ISBN: 978-602-73463-1-4. Hasil penelitian ini adalah Pemasaran ke Jakarta menggunakan cara pembayaran tunda antara 7 sampai dengan 14 hari setelah wortel dikirimkan Adapun untuk pemasaran ke Bandung sudah melalui penerapan model SCF. Implementasi dari model SCF membantu koperasi untuk mempersingkat jeda waktu pembayaran tagihan LSI menjadi lebih cepat, yaitu 3-4 hari setelah kontrabon. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan model SCF bagi petani adalah jeda waktu pembayaran dari koperasi kepada petani menjadi lebih singkat bila dibandingkan dengan yang tidak menggunakan model SCF.
4. Deni Maulana (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh Laba Bersih dan Perputaran Total Aktiva terhadap *Return on Asset* Qini Mart Kopontren Fathiyah Al Idrisiyyah Tasikmalaya periode 2014-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laba bersih dan perputaran total aktiva secara simultan berpengaruh terhadap *Return on Asset*.
5. Maya Silvana Lubis dan Deni Lubis (2021) dengan judul penelitian “Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Ekonomi Pesantren Studi Pesantren Al-Ittifaq Bandung” dalam Jurnal Al Muzara`ah: Vol. 9 No.

2, 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan Pesantren Al-Ittifaq memiliki tiga unit usaha bisnis yaitu Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ittifaq, peternakan Al. Ittifaq dan PT Al-Ittifaq Agriculture Indonesia. Ketiga unit usaha tersebut dikelola oleh santri dan masyarakat sekitar pesantren. Seluruh hasil usaha digunakan untuk kegiatan operasional unit usaha, operasional pesantren dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pengembangan unit usaha agribisnis menjadikan Pesantren Al-Ittifaq menjadi model percontohan kemandirian ekonomi pesantren. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian ekonomi pesantren adalah aspek pasar, aspek kelembagaan, aspek produksi dan aspek *stakeholder*.

6. Nurhattati, Rihlah Nur Aulia, Faisal M. Jasin dan Santi Anugrahsari (2021) judul penelitian ini adalah “Pemberdayaan Santri melalui *E-Farming* Pesantren berbasis *Internet of Think*: Studi Kasus di Ecpesantren Ittifaq Bandung” dalam jurnal *Indonesia Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*: Vol. 5, Juli 2021. Hasil penelitian ini adalah Pesantren Al-Ittifaq merupakan model percontohan *ecopesantren modern* yang fokus dalam pemberdayaan *e-farming* santri dengan pola pengelolaan dan pendekatan *internet of think* yang telah menjadi budaya kelembagaan organisasi pesantren tersebut.

Berdasarkan data penelitian terdahulu yang telah dijelaskan terdapat pengaruh simultan hubungan perputaran total aktiva dan laba bersih terhadap *return on asset*. Kemandirian ekonomi pesantren dapat didorong dengan pengembangan pada beberapa aspek diantaranya adalah aspek pasar, aspek kelembagaan, aspek produksi dan aspek *stakeholder*. Pengembangan akses permodalan melalui akses pembiayaan pada lembaga keuangan bank dan non bank dapat membantu pemberdayaan secara lebih optimal dan dapat mengembangkan bisnis proses kopontren dengan lebih baik.

Dari beberapa hasil penelitian tersebut penulis tertarik untuk menyajikan gambaran secara komprehensif mengenai dampak akses permodalan bagi kopontren terhadap kemandirian ekonomi yang pada dasarnya telah memiliki *captive market* sendiri berupa kebutuhan-kebutuhan di kegiatan santri dan lainnya. Saat ini Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung dinilai dapat menjadi *role model* yang tepat karena berhasil menjadikan sektor agribisnis sebagai tumpuan kemandirian ekonomi pesantren dan masyarakat sekitar melalui kelembagaan koperasi yang dimiliki.

